

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Catatan Kritis Perpres Jabodetabek-Punjur

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur dinilai membuka peluang dilanjutkannya proyek reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta. Dampak lingkungan dan sosial ekonomi dari kelanjutan proyek itu pun menjadi sorotan.

"Ancaman dalam waktu dekat ini Pulau H, perlu dicermati," ucap Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sut-anudjaja dalam konferensi pers daring, Kamis (21/5/2020). Konferensi oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ini memberi catatan kritis pada Perpres No 60/2020.

Koalisi terdiri dari Rujak, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Solidaritas Perempuan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), serta Perkumpulan Maritim dan Ekologi.

Berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dari laman sipuu.setkab.go.id, bentuk Pulau H berwarna biru dan berkode B7. Itu zona dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, rawan intrusi air laut, dan rawan abrasi.

Zona B7 terdiri atas kawasan peruntukan permukiman dan fasilitasnya di kawasan pesisir: budidaya perikanan regional, transportasi laut, pariwisata, dan/atau riset dan pendidikan. "Sama zonasinya dengan Pantai Indah Kapuk," ujar Elisa.

Bila Pulau C (dinamai Pantai Kita), Pulau D (Pantai Maju), Pulau G (Pantai Bersama), dan Pulau N sudah terlihat fisiknya, Pulau H sama sekali belum dibangun. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Keputusan Gubernur DKI Nomor 1409 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Kepgub tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sudah mencabut izin reklamasi Pulau H.

Pengembang Pulau H, PT Taman Harapan Indah, melawan keputusan itu lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini, proses hukum sedang pada tahap kasasi.

Deputi Pengelolaan Pengetahuan Kiara Parid Bidwanuddin mempertanyakan landasan pemerintah pusat melegalkan pulau reklamasi dalam Perpres No 60/2020. Jika mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, ia menuntut pemerintah menjelaskan manfaat yang akan didapatkan warga yang menggantungkan hidup dari perikanan di Teluk Jakarta.

Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke Iwan Charmidi mengatakan, para nelayan di Muara Angke menilai kebijakan reklamasi merugikan. Tidak hanya dari pembangunan Pulau H, pembangunan Pulau G di utara Muara Angke juga mengancam mata pencarian. Mereka khawatir biota laut berkurang dan akses kapal nelayan terganggu. (JOG)